

HUKUM PERIKATAN ISLAM DI INDONESIA *PEER TO PEER LENDING* (STUDI KASUS APLIKASI *LINK AJA*)

Muhammad Chodir Cholilur Rahman¹ Muhammad Achid Nurseha²

IAINU Kebumen¹ IAINU Kebumen²

cholilrahman84@gmail.com¹ nurseha.achid@gmail.com²

Abstract

This study examines consumer protection in the financial technology (fintech) Peer-to-Peer (P2P) Lending industry in Indonesia, with a case study on the LinkAja Syariah application. The aim of this research is to understand the consumer protection mechanisms implemented, the effectiveness of regulations and supervision by the Financial Services Authority (OJK), and the Islamic legal perspective on the rise of the P2P lending industry. The research method used is descriptive analysis with a qualitative approach, which includes literature studies and interviews with relevant parties.

The results of the study show that LinkAja Syariah has implemented consumer protection measures in accordance with Sharia principles, such as the use of qard contracts without interest, as well as providing transparent information and effective complaint mechanisms. Regulations issued by the OJK, such as OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016, also play an important role in protecting consumers, although the implementation and supervision of these regulations still face various challenges.

The Islamic legal perspective emphasizes the importance of avoiding riba (interest), gharar (uncertainty), and maysir (speculation) in financial transactions. LinkAja Syariah has made efforts to comply with these principles through cooperation with the National Sharia Council (DSN) and the Indonesian Ulema Council (MUI).

This study concludes that although existing consumer protection measures are good, there is still a need for improvements in supervision and education for the public to ensure that all fintech platforms comply with established standards. Recommendations include enhancing supervision by the OJK, financial literacy education, Sharia-compliant product innovation, collaboration with DSN and MUI, increasing transparency and accountability, and investing in technological infrastructure. Thus, the P2P lending fintech industry in Indonesia is expected to develop more fairly, transparently, and sustainably.

Keywords: Consumer Protection, Fintech, P2P Lending, Islamic Law, Financial Services Authority (OJK), LinkAja

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen dalam industri financial technology (fintech) Peer-to-Peer (P2P) Lending di Indonesia, dengan studi kasus pada aplikasi LinkAja Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme perlindungan konsumen yang diterapkan, efektivitas regulasi dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta tinjauan hukum Islam terhadap maraknya industri P2P lending. Metode penelitian yang

digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mencakup studi literatur dan wawancara dengan pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LinkAja Syariah telah mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan konsumen yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti penggunaan akad qard tanpa bunga, serta menyediakan informasi yang transparan dan mekanisme pengaduan yang efektif. Regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, seperti Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016, juga berperan penting dalam melindungi konsumen, namun implementasi dan pengawasan regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan.

Tinjauan hukum Islam menggarisbawahi pentingnya menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) dalam transaksi keuangan. LinkAja Syariah telah berupaya mematuhi prinsip-prinsip ini melalui kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun langkah-langkah perlindungan konsumen yang ada sudah baik, masih diperlukan peningkatan dalam pengawasan dan edukasi kepada masyarakat untuk memastikan bahwa semua platform fintech mematuhi standar yang ditetapkan. Saran yang diberikan meliputi peningkatan pengawasan oleh OJK, edukasi literasi keuangan, inovasi produk syariah, kolaborasi dengan DSN dan MUI, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta investasi dalam infrastruktur teknologi. Dengan demikian, industri fintech P2P lending di Indonesia diharapkan dapat berkembang dengan lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Fintech, P2P Lending, Hukum Islam, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LinkAja Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi yang mencolok adalah munculnya financial technology (fintech), yang menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan untuk memberikan solusi yang lebih efisien, cepat, dan terjangkau. Di Indonesia, industri fintech mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama dalam bentuk layanan Peer-to-Peer (P2P) Lending.¹

P2P Lending adalah platform yang memungkinkan individu atau bisnis untuk mendapatkan pinjaman langsung dari pemberi pinjaman tanpa melalui lembaga keuangan tradisional. Platform ini menyediakan ruang digital di mana pemberi pinjaman dan peminjam dapat berinteraksi dan melakukan transaksi secara online. Layanan ini telah menarik minat banyak pengguna karena kemudahannya, fleksibilitas, dan aksesibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan pinjaman konvensional. Salah satu platform fintech P2P Lending yang menonjol di Indonesia adalah LinkAja.²

¹ Nugroho, R. *Transformasi Digital di Sektor Keuangan*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020) h. 45

² Haryanto, B. *Fintech dan Inovasi Keuangan di Indonesia*. (Bandung: Alfabeta 2021), h. 57

LinkAja, yang awalnya dikenal sebagai layanan dompet digital, telah memperluas layanannya ke sektor P2P Lending. Dengan dukungan teknologi canggih dan jaringan luas, LinkAja menawarkan berbagai produk keuangan yang mencakup pembayaran digital, transfer uang, dan pinjaman P2P. Pengguna dapat mengakses layanan ini melalui aplikasi yang mudah digunakan, sehingga meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional.³

Namun, meskipun menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan, industri fintech P2P Lending juga menghadirkan berbagai tantangan dan risiko, terutama terkait dengan perlindungan konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah keluhan konsumen terkait dengan praktik penagihan yang agresif, bunga yang tinggi, dan ketidakjelasan dalam syarat dan ketentuan pinjaman. Selain itu, risiko keamanan data pribadi menjadi perhatian utama karena banyaknya kasus penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator di Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi konsumen dalam industri fintech. Namun, implementasi dan pengawasan regulasi ini masih menjadi tantangan tersendiri. Banyak platform fintech yang belum sepenuhnya mematuhi standar perlindungan konsumen yang ditetapkan, sehingga konsumen seringkali berada dalam posisi yang rentan.⁵

Peningkatan pendanaan P2P lending atau fintech pendanaan bersama tidak terlepas dari bertambahnya jumlah pemberi dana atau lender. Berdasarkan data OJK, jumlah rekening lender tumbuh sebesar 716.963 entitas pada Desember 2020, meningkat 18,32% dibanding tahun sebelumnya (yoy). Sebanyak 66,38% lender P2P lending berusia antara 19-34 tahun, 29,13% berusia 35-54 tahun. Sementara itu, lender yang berusia di bawah 19 tahun menyumbang 1,53% dan yang berusia di atas 54 tahun berkontribusi sebesar 2,96%. Ada beberapa alasan mengapa P2P lending cocok bagi kaum milenial yang ingin mengembangkan dana mereka, antara lain:

1. Memulai dengan dana kecil dan mudah dikelola

Salah satu alasan utama kaum milenial tertarik menggunakan P2P lending adalah kemudahan akses yang sepenuhnya berbasis online. Selain itu, untuk menjadi lender atau pemberi dana, mereka tidak perlu mengeluarkan modal besar. Bahkan, hanya dengan Rp 100.000,- mereka sudah bisa mulai mengembangkan aset mereka melalui platform ini.

³ Susanto, A *Inklusi Keuangan Melalui Teknologi*. (Yogyakarta: Andi 2019) hlm. 34

⁴ Prasetyo, T. *Dinamika Fintech di Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2022) hlm. 78

⁵ Ramadhan, F. *Keamanan Data dalam Era Digital*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021) h. 102

2. High Return (tingkat pengembalian relatif tinggi)

Daya tarik lain bagi kaum milenial dalam mengembangkan aset melalui P2P lending adalah tingkat pengembaliannya yang relatif tinggi. Keuntungan yang ditawarkan berupa bunga bisa mencapai lebih dari 16% per tahun, menjadikannya pilihan menarik dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya.

3. Aman dan terlindungi

P2P lending dianggap memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan forex dan trading. Selain itu, P2P lending berada di bawah pengawasan OJK, sehingga semua transaksinya bersifat legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, memberikan rasa aman bagi para lender.

4. Bisa menentukan tenor

Lender P2P lending memiliki fleksibilitas dalam menentukan jangka waktu untuk mengembangkan dana mereka. Mereka bisa memilih tenor mulai dari enam bulan, dua belas bulan, hingga dua puluh empat bulan. Dengan kebebasan menentukan jangka waktu ini, lender dapat merencanakan strategi pengembangan dana mereka secara lebih terarah untuk mencapai keuntungan yang optimal.

Dalam konteks ini, penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen dalam industri fintech P2P Lending di Indonesia, dengan studi kasus pada aplikasi LinkAja. LinkAja sebagai salah satu platform fintech besar di Indonesia telah menarik perhatian banyak pengguna dengan berbagai layanan keuangan digitalnya. Namun, seberapa jauh platform ini menjamin perlindungan konsumen masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab melalui penelitian yang mendalam.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme perlindungan konsumen yang diterapkan oleh LinkAja, mengidentifikasi masalah yang dihadapi konsumen, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan perlindungan konsumen dalam industri fintech P2P Lending di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan praktik perlindungan konsumen yang lebih baik dan lebih aman di sektor fintech.⁷

Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis peran regulasi dan kebijakan yang diterapkan oleh OJK dan instansi terkait dalam memastikan keamanan dan kenyamanan konsumen. Studi

⁶ Yusron, M. *Regulasi Fintech dan Perlindungan Konsumen*. (Malang: UB Press, 2020) h. 88

⁷ Santoso, W. (2021). *Implementasi Fintech di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Salemba, 2021) h. 53

ini akan mengeksplorasi berbagai aspek perlindungan konsumen, termasuk transparansi informasi, keamanan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Dengan mengambil studi kasus pada aplikasi LinkAja, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi nyata perlindungan konsumen dalam industri fintech P2P Lending di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi regulator, penyedia layanan fintech, dan konsumen dalam meningkatkan kualitas dan keamanan layanan P2P Lending di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian merupakan sebuah aspek yang sangat penting agar mendapatkan kajian penelitian yang bisa di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu dalam mengkaji data dan menjelaskan objek pembahasan, penulis menggunakan metode sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini di susun menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang dimaksud penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami. Dalam penelitian ini peneliti sebagai instrumen kunci. Pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi untuk memantapkan perolehan data yang bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian menekankan pada makna bukan generalisasi.⁸ Oleh sebab itu, penelitian ini di lakukan dengan mengamati sebuah kasus hukum terkait untuk menemukan dan memahami apa yang terdapat di baliknya sehingga menghasilkan data yang deskriptif dan menggambarkan suatu hal yang terjadi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu dengan cara memadukan hukum dengan metode ilmiah yang lebih banyak mengandalkan data empiris untuk melakukan analisis dan penjelasan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini bergantung padadata yang dihasilkan dari pengamatan langsung terhadap praktik atau oprasi hukum, seperti keputusan pengadilan, dokumen hukum, peraturan, dan kebijakan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*cose approach*). Pendekatan perundang-

⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021) h.4

undangan digunakan untuk mempelajari kasus atau permasalahan yang ada dalam peraturan yang sudah ada sebelumnya, bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antar kasus yang di teliti untuk mendapatkan suatu pemecahan.⁹ Sedangkan pendekatan kasus di lakukan denngan menggunakan cara melakukan kajian terhadap suatu kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰

3. Desain Penelitian

Desain penelitian dalah sebuah rencana kerja dengan membuat sebuah konstruksi agar setiap pertanyaan dapat ditemukan jawabannya. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti tentu memiliki paradigma penelitian yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti memahami suatu masalah, serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian.¹¹

4. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sumber atau tempat dimana peneliti Dapat Memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian. Adapun sebuah aplikasi yang berkaitan dengan *Peer to Peer Landing* yaitu aplikasi Link aja syariah

5. Sumber data

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh akademisi ataupun penulis, yaitu berupa study kepustakaan atau literatur yang berasal dari buku, karya tulis,dokumen, maupun data informasi dari internet. Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua sumbe materi yaittu:

a. Bahan utsama primer

yaitu dokumen aturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yang terdiri dari peraturan perundangundangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Perjanjian Kontrak aplikasi Pinjaman online Link Aja

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 35-37.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 24

¹¹ Mohamad Mulyadi "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian" *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol.16 No.1 (Januari-Juni 2012) h 71

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
4. Peraturan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informas

b. Sumber Pendukung Sekunder

Pengumpul data dapat mendapatkan data dari sumber sekunder, yang tidak perlu diolah lagi.³⁰ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang membantu peneliti untuk melengkapi data yang mereka peroleh dari sumber data primer. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang membantu peneliti menyempurnakan data yang mereka peroleh dari sumber data primer. Sumber lain, seperti skripsi, artikel, jurnal, dan website, juga membantu dalam penulisan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tentang Aplikasi Link Aja Syariah

LinkAja Syariah adalah layanan Fitur Keuangan elektronik yang dikelola sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i sebagaimana di fatwakan dalam fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 dan merupakan bagian layanan uang elektronik yang diselenggarakan oleh PT. Fintek Karya Nusantara ("Finarya") yang telah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia, yang memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah, dimana nilainya setara dengan uang tunai yang di titipkan terlebih dahulu ke Rekening LinkAja dan uang yang di titipkan bukanlah bersifat simpanan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan perbankan dan oleh karenanya LinkAja tidak memberikan bagi hasil serta tidak di jamin oleh lembaga Penjamin Syariah.

¹² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, cet.2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h 85

Akad yang di gunakan dalam perjanjian penggunaan Uang elektronik layanan linkaja syariah antara pengguna dan Finarya adalah Qard, Qard sendiri adalah salah satu bentuk akad dalam perbankan dan keuangan syariah yang dikenal sebagai akad pinjaman atau utang. Dalam akad ini, pemberi pinjaman (muqridh) memberikan sejumlah dana kepada penerimma pinjaman (muqtaridh) dengan syarat bahwa dana tersebut harus dikembalikan pada waktu yang telah disepakati tanpa tambahan apapun. Akad Qard digunakan dalam berbagai transaksi keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau dana sementara. Berikut adalah tujuan dan prinsip akad Qard:

1. Tujuan sosial

Akdad Qard bertujuan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana tanpa membebani mereka dengan tambahan bunga atau keuntungan bagi Peminjam adapun tujuan sosal sebagai berikut

- a. Memberikan bantuan finansial tanpa mengharap adanya imbalan berupa bunga atau keuntungan. Ini menanamkan niai kedermawanan dan kepedulian sosial dalam masyarakat.
- b. Dengan memberikan akses pinjaman tanpa bunga kepada mereka yang membutuhkan, akad qard membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin. Ini memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- c. Akad qard memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar anggota masyarakat. Melalui bantuan finansial ini, tercipta rasa persaudaraan dan saling tolong-menolong, yang merupakan nilai-nilai inti dalam ajaran Islam.
- d. Dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, akad qard membantu individu dan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perumahan, tanpa terbebani oleh utang berbunga tinggi.
- e. Karena tidak adanya bunga, akad qard mengurangi beban hutang yang sering kali membebani penerima pinjaman. Ini membantu mereka untuk lebih fokus pada perbaikan kondisi ekonomi mereka tanpa tekanan tambahan dari bunga pinjaman.

- f. Akad qard memberdayakan komunitas dengan memberikan mereka akses ke sumber daya finansial yang mungkin tidak tersedia melalui lembaga keuangan konvensional. Ini membantu menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.
- g. Dalam situasi darurat atau krisis ekonomi, akad qard dapat berfungsi sebagai alat untuk membantu individu dan komunitas pulih dari dampak finansial negatif dengan memberikan pinjaman tanpa bunga untuk kebutuhan mendesak.
- h. Dengan menggunakan akad qard, masyarakat dapat menghindari praktek riba yang dilarang dalam Islam. Ini memberikan solusi keuangan yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga meningkatkan kesejahteraan spiritual dan moral komunitas.

2. Prinsip Keadilan

Akad Qard dalam keuangan syariah dijalankan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan tanpa menzalimi atau merugikan salah satu pihak, khususnya peminjam yang mungkin berada dalam posisi yang lebih rentan.¹³ Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip keadilan dalam akad Qard:

a. Tanpa Bunga atau Keuntungan Tambahan

Akad Qard memastikan bahwa tidak ada bunga atau tambahan keuntungan yang dibebankan kepada peminjam. Jumlah uang yang harus dikembalikan oleh peminjam adalah sama dengan jumlah yang dipinjam. Ini mencegah terjadinya eksploitasi terhadap peminjam yang membutuhkan dana.

b. Keadilan Sosial dan Ekonom

Dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, akad Qard membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin. Semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa terbebani oleh bunga yang tinggi.

c. Mengurangi Beban Hutang

Karena tidak ada bunga dalam akad Qard, peminjam tidak terbebani oleh tambahan biaya yang sering kali menyulitkan. Ini membantu peminjam untuk lebih fokus pada perbaikan kondisi ekonomi mereka tanpa tekanan tambahan dari bunga pinjaman.

¹³ Asnaini, M., & Nurhayati, S. *Pengantar Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018) h.102

d. Keterbukaan dan Transparansi

Setiap transaksi dalam akad Qard harus dilakukan dengan keterbukaan dan transparansi. Peminjam harus mengetahui dengan jelas jumlah yang harus dikembalikan dan waktu pengembaliannya tanpa adanya biaya tersembunyi atau ketentuan yang memberatkan.¹⁴

e. Menghindari Riba

Akad Qard membantu masyarakat menghindari praktek riba yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, solusi keuangan yang ditawarkan adalah halal dan sesuai dengan prinsip syariah, meningkatkan kesejahteraan spiritual dan moral komunitas¹⁵

Perlindungan konsumen dalam industri financial technology (fintech) khususnya pada layanan Peer to Peer (P2P) lending adalah aspek yang sangat krusial. Konsumen yang menggunakan layanan fintech harus merasa aman dan terlindungi dari berbagai risiko seperti penipuan, kerugian finansial, serta pelanggaran data pribadi. Dalam konteks ini, LinkAja Syariah sebagai salah satu aplikasi fintech berbasis syariah di Indonesia telah mengimplementasikan beberapa langkah perlindungan konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

1. Prinsip Perlindungan Konsumen dalam Syariah

a. Transparansi dan Kejujuran

Dalam konteks perlindungan konsumen syariah, transparansi dan kejujuran adalah elemen kunci yang harus diterapkan dalam setiap transaksi dan layanan yang diberikan oleh penyedia layanan. Hal ini memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu Setiap transaksi harus dilakukan dengan memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada konsumen. Ini mencakup detail mengenai produk atau layanan, biaya yang terlibat, syarat dan ketentuan, serta risiko yang mungkin dihadapi.¹⁶ Penyedia layanan harus menghindari menyembunyikan informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Semua aspek yang relevan dengan transaksi harus diungkapkan dengan jelas.¹⁷

Selain itu semua dokumen yang terkait dengan transaksi, termasuk kontrak dan perjanjian, harus disusun dengan bahasa yang mudah dipahami oleh konsumen dan

¹⁴ Anshori, A. G. *Akuntansi Syariah: Prinsip dan Implementasi*. (Jakarta: Kencana.2015) h.56

¹⁵ Yusuf, A. *Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah*. (Malang: UIN-Maliki Press.2019) h. 142

¹⁶ Purwosutjipto, *Pengantar hukum perlindungan konsumen Indonesia*. (Jakarta: Djambatan,2002) h

¹⁷ Nasution, *Hukum perlindungan konsumen*. (Jakarta: Rajawali Pers,2008), h. 112

mencerminkan kondisi yang sebenarnya tanpa ada istilah atau ketentuan yang bisa menimbulkan salah tafsir. Informasi yang diberikan dalam materi promosi dan pemasaran harus akurat dan tidak menyesatkan. Klaim yang dibuat mengenai produk atau layanan harus didukung oleh fakta yang benar dan dapat diverifikasi.¹⁸

Dengan menerapkan prinsip transparansi dan kejujuran, penyedia layanan syariah seperti LinkAja Syariah dapat membangun kepercayaan dan memastikan bahwa konsumen merasa aman dan terlindungi dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Hal ini juga membantu menghindari konflik dan memberikan solusi yang adil dan halal bagi semua pihak yang terlibat

b. Keamanan Data Pribadi

Keamanan data pribadi adalah aspek krusial dalam perlindungan konsumen, terutama dalam era digital saat ini. Dalam layanan keuangan syariah seperti LinkAja Syariah, prinsip keamanan data pribadi harus diimplementasikan dengan ketat untuk memastikan bahwa data konsumen terlindungi dari berbagai ancaman seperti pencurian identitas, penyalahgunaan data, dan pelanggaran privasi.¹⁹

Keamanan data pribadi melibatkan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi informasi pribadi konsumen dari akses, penggunaan, atau pengungkapan yang tidak sah. Data pribadi mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, informasi keuangan, dan data sensitif lainnya. Layanan keuangan syariah seperti LinkAja Syariah harus mengimplementasikan teknologi keamanan yang canggih untuk melindungi data pribadi konsumen.

Selain itu Layanan keuangan syariah harus mematuhi regulasi perlindungan data yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Kepatuhan terhadap regulasi ini memastikan bahwa penyedia layanan memenuhi standar perlindungan data yang ditetapkan oleh pemerintah.²⁰

Penyedia layanan harus memiliki rencana tanggap darurat yang jelas untuk menangani insiden keamanan data. Ini mencakup langkah-langkah untuk mengidentifikasi, menilai, dan merespons insiden keamanan, serta pemberitahuan kepada konsumen yang terkena dampak. Respons yang cepat dan efektif terhadap insiden keamanan dapat mengurangi dampak negatif dan membantu memulihkan kepercayaan konsumen.

¹⁸ Fuady, *Aspek hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002), h. 89

¹⁹ *Ibid* h.57

²⁰ *Ibid* h.89

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip di atas, layanan keuangan syariah seperti LinkAja Syariah dapat memastikan bahwa data pribadi konsumen terlindungi dengan baik, sehingga konsumen merasa aman dan percaya untuk menggunakan layanan tersebut. Keamanan data pribadi tidak hanya melindungi konsumen dari risiko finansial dan privasi, tetapi juga mendukung kepercayaan dan integritas layanan keuangan syariah secara keseluruhan.

c. Perlindungan terhadap Penipuan

Perlindungan terhadap penipuan adalah salah satu aspek penting dalam perlindungan konsumen, terutama dalam konteks layanan keuangan syariah. Penipuan dapat merugikan konsumen secara finansial dan merusak kepercayaan mereka terhadap layanan yang diberikan. Oleh karena itu, penyedia layanan keuangan syariah seperti LinkAja Syariah harus mengimplementasikan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah dan menangani penipuan. Penyedia layanan keuangan syariah harus memberikan edukasi kepada konsumen mengenai berbagai jenis penipuan yang umum terjadi dan cara untuk menghindarinya. Konsumen harus diberi tahu tentang praktik keamanan yang baik, seperti tidak membagikan informasi pribadi atau finansial kepada pihak yang tidak dikenal dan selalu memverifikasi keaslian sumber sebelum memberikan informasi sensitif.²¹

Jika penipuan terjadi, penyedia layanan keuangan syariah harus memiliki rencana tanggap darurat yang jelas untuk menangani insiden tersebut. Ini mencakup langkah-langkah untuk mengidentifikasi, menilai, dan merespons insiden penipuan, serta memberikan pemberitahuan kepada konsumen yang terkena dampak. Penanganan insiden yang cepat dan efektif dapat mengurangi dampak negatif dan membantu memulihkan kepercayaan konsumen.

Layanan keuangan syariah harus mematuhi regulasi anti penipuan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, misalnya, terdapat undang-undang yang mengatur tentang penipuan dan pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Kepatuhan terhadap regulasi ini memastikan bahwa penyedia layanan memenuhi standar perlindungan yang ditetapkan oleh pemerintah

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah di atas, layanan keuangan syariah seperti LinkAja Syariah dapat melindungi konsumen dari risiko penipuan dan memastikan bahwa mereka merasa aman dan percaya dalam menggunakan layanan tersebut. Perlindungan

²¹ Widjaja & Yani, *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media.2003), h. 67

terhadap penipuan tidak hanya melindungi konsumen dari kerugian finansial, tetapi juga mendukung kepercayaan dan integritas layanan keuangan syariah secara keseluruhan²²

d. Regulasi dan Kepatuhan

Layanan keuangan syariah harus mematuhi berbagai regulasi perlindungan konsumen yang berlaku di tingkat nasional dan internasional. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 adalah landasan hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab penyedia layanan. Regulasi ini memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang layak dan mencegah praktik-praktik yang merugikan.

Selain itu, layanan keuangan syariah juga harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan-peraturan ini mencakup berbagai aspek seperti transparansi, keamanan, dan tanggung jawab penyedia layanan dalam melindungi konsumen

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah adalah hal yang sangat penting dalam layanan keuangan syariah. Prinsip-prinsip ini meliputi keadilan, transparansi, dan tidak adanya riba (bunga) dalam transaksi. Penyedia layanan keuangan syariah harus memastikan bahwa semua produk dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip. Untuk memastikan kepatuhan syariah, banyak penyedia layanan keuangan syariah bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan sertifikasi dan bimbingan mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka ini.²³

Industri financial technology (fintech) khususnya layanan Peer-to-Peer (P2P) Lending, telah mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan kemunculan platform-platform digital yang menyediakan layanan keuangan secara lebih efisien, cepat, dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. P2P Lending memungkinkan individu atau bisnis untuk mendapatkan pinjaman langsung dari pemberi pinjaman tanpa melalui lembaga keuangan tradisional seperti bank, yang sering kali memiliki proses yang lebih rumit dan memakan waktu lebih lama.²⁴

Platform P2P Lending menyediakan ruang digital di mana pemberi pinjaman dan peminjam dapat berinteraksi dan melakukan transaksi secara online. Hal ini menarik banyak pengguna

²² Usman, *Perlindungan hukum bagi konsumen*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006), h. 135

²³ *Ibid.* 135

²⁴ Satria Effendi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 95

karena menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan pinjaman konvensional. Di Indonesia, beberapa platform P2P Lending yang terkenal seperti LinkAja, Investree, dan Modalku telah berhasil menarik perhatian banyak pengguna dengan berbagai layanan keuangan digital mereka. LinkAja, misalnya, yang awalnya dikenal sebagai layanan dompet digital, telah memperluas layanannya ke sektor P2P Lending. Dengan dukungan teknologi canggih dan jaringan luas, LinkAja menawarkan berbagai produk keuangan yang mencakup pembayaran digital, transfer uang, dan pinjaman P2P. Pengguna dapat mengakses layanan ini melalui aplikasi yang mudah digunakan, sehingga meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional.²⁵

Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang ketat mengenai transaksi keuangan, yang bertujuan untuk memastikan keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi. Dalam konteks P2P Lending, beberapa prinsip penting yang relevan dengan hukum Islam antara lain adalah larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Implementasi prinsip-prinsip ini dalam layanan P2P Lending dapat memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen.

1. Tinjauan Hukum Islam

Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang ketat mengenai transaksi keuangan, yang bertujuan untuk memastikan keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi. Dalam konteks P2P Lending, beberapa prinsip penting yang relevan dengan hukum Islam antara lain adalah larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).²⁶

1. Larangan Riba (Bunga)

Riba, atau bunga, dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dalam P2P Lending konvensional, bunga biasanya dikenakan kepada peminjam sebagai kompensasi atas pinjaman yang diberikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengharuskan transaksi bebas dari riba.

P2P Lending yang berbasis syariah, seperti yang ditawarkan oleh beberapa platform fintech di Indonesia, menggunakan skema yang sesuai dengan hukum Islam. Salah satu

²⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013) h. 72

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 48.

contohnya adalah akad qard (pinjaman kebajikan), di mana peminjam hanya diwajibkan mengembalikan jumlah yang dipinjam tanpa tambahan bunga. Ini membantu menghindari praktik riba dan memastikan transaksi yang lebih adil dan etis.

Seperti di jelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian)

itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Ayat ini menegaskan bahwa riba, meskipun mungkin tampak menambah harta seseorang di dunia, tidak mendapatkan keberkahan dari Allah. Dalam konteks Islam, riba adalah tambahan atau bunga yang dikenakan atas pinjaman atau hutang, dan praktik ini dianggap tidak adil dan menindas. Ayat ini juga mengingatkan pentingnya niat dalam amal perbuatan. Zakat yang diberikan dengan niat ikhlas untuk mencari keridaan Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Ini berbeda dengan riba, yang meskipun menambah harta di dunia, tetapi tidak bernilai di sisi Allah.

Selain itu juga di jelaskan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Ayat ini dengan tegas melarang orang-orang beriman untuk "memakan" riba, yang berarti memperoleh keuntungan dari riba atau bunga. Dalam Islam, riba adalah tambahan yang dikenakan pada pokok hutang atau pinjaman, yang dianggap sebagai eksploitasi dan ketidakadilan.

Ayat ini menyebutkan "riba dengan berlipat ganda" untuk menggambarkan praktik yang sangat merugikan dan eksploitatif. Di zaman pra-Islam, adalah umum bagi orang yang meminjam uang untuk dikenakan bunga yang sangat tinggi jika mereka tidak dapat membayar hutang pada waktunya, yang menyebabkan hutang mereka menjadi berlipat ganda dan mereka menjadi lebih miskin dan tertekan. Selain melarang riba, ayat ini juga memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa berarti hidup dengan kesadaran akan

Allah, mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, serta selalu berusaha untuk bertindak adil dan benar dalam semua aspek kehidupan.

2. Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Larangan Gharar dalam hukum Islam merujuk pada larangan transaksi yang mengandung ketidakpastian atau ketidakjelasan yang signifikan. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan keadilan, transparansi, dan tanpa adanya unsur penipuan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat. Gharar didefinisikan sebagai ketidakjelasan atau spekulasi dalam transaksi yang menyebabkan salah satu pihak tidak sepenuhnya memahami atau menyetujui semua aspek transaksi.

Contoh klasik dari Gharar adalah menjual ikan yang masih berada di dalam laut atau menjual buah-buahan yang belum jelas apakah akan matang dengan baik. Dalam kasus ini, ada ketidakpastian signifikan tentang objek yang dijual, yang dapat mengakibatkan kerugian atau perselisihan di kemudian hari.

Seperti dalam Al Qur'an Surah Al-Baqarah, Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk tidak memperoleh harta dengan cara yang tidak benar atau batil. Gharar termasuk dalam kategori transaksi yang batil karena mengandung ketidakpastian yang bisa merugikan salah satu pihak. Ayat ini juga menekankan pentingnya tidak merugikan orang lain dalam usaha mencari keuntungan. Dalam transaksi yang mengandung gharar, pihak yang satu mungkin mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lainnya.

Dalam konteks modern, transaksi yang mengandung gharar bisa mencakup berbagai bentuk investasi spekulatif, kontrak dengan syarat-syarat yang tidak jelas, atau jual beli dengan informasi yang tidak lengkap. Menghindari gharar berarti memastikan semua transaksi dilakukan dengan transparan, adil, dan berdasarkan informasi yang jelas untuk semua pihak yang terlibat.

3. Larangan Maysir (Spekulasi)

Maysir, atau spekulasi, juga dilarang dalam Islam karena melibatkan risiko yang tidak jelas dan dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks P2P Lending, spekulasi dapat terjadi jika peminjam atau pemberi pinjaman tidak memiliki informasi yang cukup mengenai risiko yang terlibat dalam transaksi.

Platform P2P Lending syariah berusaha menghindari maysir dengan melakukan due diligence terhadap peminjam dan memastikan bahwa pemberi pinjaman memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat. Ini termasuk penilaian kredit yang cermat dan pengungkapan risiko yang transparan (Usman, 2006, hlm. 135).

2. Implementasi di Indonesia

Di Indonesia, beberapa platform P2P Lending telah mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar yang mayoritas Muslim. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan regulasi yang mendukung perkembangan fintech syariah di Indonesia. Regulasi ini mencakup persyaratan untuk kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, dan pengawasan yang ketat terhadap praktik bisnis fintech.

Namun, tantangan masih ada dalam implementasi penuh prinsip-prinsip syariah ini. Beberapa platform mungkin menghadapi kesulitan dalam memastikan semua transaksi benar-benar bebas dari riba, gharar, dan maysir. Selain itu, edukasi kepada konsumen mengenai layanan fintech syariah masih perlu ditingkatkan untuk memastikan mereka memahami dan dapat memanfaatkan layanan ini dengan baik.

Teori Keabsahan Akad

Teori kesahan akad dalam perspektif hukum Islam mencakup beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian atau akad dianggap sah. Akad, sebagai inti dari transaksi dalam hukum Islam, merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk saling memberikan hak dan kewajiban secara sukarela. Akad ini tidak hanya sekadar kontrak, tetapi juga mencerminkan integritas moral dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Kesahan akad sangat bergantung pada adanya kehendak bebas dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Kerelaan atau *rida'* menjadi unsur penting, di mana masing-masing pihak harus benar-benar setuju tanpa paksaan untuk melakukan akad. Jika salah satu pihak merasa dipaksa atau terpaksa dalam melakukan akad, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Prinsip ini memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan dalam Islam didasarkan pada itikad baik dan kesadaran penuh akan hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian tersebut. Dalam

hal ini, al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 29 menekankan bahwa jual beli yang sah harus didasarkan pada kerelaan bersama.

Selain itu, objek yang menjadi subjek akad harus jelas dan halal menurut syariah. Setiap akad dalam hukum Islam harus berfokus pada sesuatu yang diketahui oleh kedua belah pihak, baik dari segi jenis, kualitas, maupun kuantitasnya. Misalnya, dalam akad jual beli, barang yang diperjualbelikan harus jelas dalam hal bentuk, jumlah, serta sifatnya. Ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai objek akad ini disebut *gharar*, dan transaksi yang mengandung *gharar* dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak. Dalam perspektif syariah, kejelasan objek akad ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penipuan atau kesalahpahaman yang dapat menciptakan ketidakadilan dalam transaksi.

Di samping itu, Islam juga melarang unsur-unsur riba, *gharar*, dan *maysir* dalam akad. Riba, yang merujuk pada bunga atau penambahan yang tidak sah dalam transaksi pinjam-meminjam, sangat dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Akad yang mengandung riba dianggap tidak sah karena melanggar prinsip keadilan yang menjadi dasar transaksi syariah. Dalam hal ini, akad pinjaman yang sah dalam Islam adalah yang tidak memberikan keuntungan tambahan kepada pemberi pinjaman, seperti dalam akad *qardh*, di mana peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan bunga.

Lebih jauh, akad yang sah juga harus bebas dari unsur perjudian atau spekulasi yang berlebihan, yang dikenal sebagai *maysir*. Transaksi yang mengandung *maysir* dianggap merugikan karena berpotensi menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian bagi salah satu pihak. Islam sangat menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap akad, di mana kedua belah pihak harus benar-benar memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing. Jika salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak memahami dengan baik ketentuan akad, maka akad tersebut dapat dibatalkan.

Untuk memastikan kesahan suatu akad, hukum Islam juga mengharuskan adanya kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Tidak boleh ada ketentuan atau syarat tersembunyi yang dapat merugikan salah satu pihak. Setiap akad harus disusun dengan transparansi penuh, sehingga tidak ada pihak yang merasa tertipu atau diperlakukan tidak adil. Dalam praktiknya, berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering kali menjadi pedoman dalam memastikan bahwa akad-akad modern, seperti

yang terjadi dalam sektor keuangan syariah atau fintech, tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, teori kesahan akad dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kebebasan dalam berkontrak. Setiap akad yang tidak memenuhi salah satu dari prinsip-prinsip ini dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara syar'i. Kejelasan objek akad, kerelaan pihak-pihak yang terlibat, dan bebasnya akad dari unsur-unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*, adalah pilar-pilar utama yang memastikan bahwa setiap transaksi berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diusung oleh Islam.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam industri financial technology (fintech) Peer-to-Peer (P2P) Lending di Indonesia, dengan studi kasus pada aplikasi LinkAja Syariah, telah mengungkap berbagai temuan penting terkait dengan mekanisme perlindungan konsumen, efektivitas regulasi, dan tinjauan hukum Islam. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini:

1. Mekanisme Perlindungan Konsumen oleh LinkAja Syariah

LinkAja Syariah telah mengimplementasikan beberapa langkah untuk melindungi konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Langkah-langkah ini mencakup edukasi konsumen mengenai praktik keamanan, penerapan teknologi keamanan canggih untuk melindungi data pribadi, serta mekanisme pengaduan yang efektif untuk menangani keluhan konsumen. Selain itu, LinkAja Syariah menggunakan akad *qard* (pinjaman kebajikan) yang tidak membebankan bunga kepada peminjam, sehingga menghindari praktik *riba* dan memastikan transaksi yang lebih adil dan etis.

2. Efektivitas Regulasi dan Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi konsumen dalam industri fintech, termasuk Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini mencakup hak dan kewajiban konsumen, transparansi informasi, keamanan data, dan mekanisme pengaduan. Meskipun regulasi ini sudah cukup komprehensif, implementasi dan pengawasannya masih menghadapi tantangan. Banyak platform fintech yang belum sepenuhnya mematuhi standar perlindungan konsumen yang ditetapkan, sehingga OJK perlu terus meningkatkan pengawasan dan penegakan regulasi untuk memastikan kepatuhan semua platform fintech.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Maraknya Industri P2P Lending

Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi keuangan. Dalam konteks P2P lending, prinsip-prinsip ini diimplementasikan dengan menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). LinkAja Syariah, sebagai platform fintech berbasis syariah, telah berusaha mematuhi prinsip-prinsip ini dengan menggunakan akad qard dan memastikan transparansi dalam setiap transaksi. Selain itu, kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantu memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan hukum Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam industri fintech P2P lending di Indonesia masih membutuhkan peningkatan, terutama dalam hal implementasi dan pengawasan regulasi. Platform seperti LinkAja Syariah telah mengambil langkah-langkah penting untuk melindungi konsumen, namun masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua platform fintech mematuhi standar yang ditetapkan dan memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen. Dengan peningkatan regulasi, pengawasan, dan edukasi kepada masyarakat, diharapkan industri fintech P2P lending di Indonesia dapat berkembang dengan lebih adil dan transparan, memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ahmad Harun, Ibrahim. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama," Vol. 1, 566.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Ali, A. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung, 2009.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Anshori, A. G. *Akuntansi Syariah: Prinsip dan Implementasi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Asnaini, M., & Nurhayati, S. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018.

- Budiharto, Ernama Hendro. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 3, 2017.
- Effendi, Satria. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Fuady. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Haryanto, B. *Fintech dan Inovasi Keuangan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Hiariej, Eddy O. S. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua, Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill Co, 2005.
- Miru, Ahmadi & Sutarman, Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Mulyadi, Mohamad. "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16 No. 1, Januari-Juni 2012.
- Nugroho, R. *Transformasi Digital di Sektor Keuangan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020.
- Prasetyo, T. *Dinamika Fintech di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2022.
- Prasetyo. *Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Purwosutjipto. *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 1996.
- Ramadhan, F. *Keamanan Data dalam Era Digital*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Rasjidi, Lili & Putra, I. B. Wisa. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.

- Saksonova, Svetlana & Kuzmina-Merlino, Iriana. "Fintech as Financial Innovation-The Possibilities and Problems of Implementation." *European Research Studies Journal*, Volume XX.
- Santoso, W. *Implementasi Fintech di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba, 2021.
- Sidabolok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Susanto, A. *Inklusi Keuangan Melalui Teknologi*. Yogyakarta: Andi, 2019.
- Taufiq, Andi. *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Layanan Fintech di Indonesia*. Jakarta: Nusantara, 2021.
- Usman. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Widjaja & Yani. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Yusron, M. *Regulasi Fintech dan Perlindungan Konsumen*. Malang: UB Press, 2020.
- Yusuf, A. *Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press 2019